



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Sub



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

1. Azis Jul Mustahid Bin Zulpikar Rahman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di lingk.surya bhakti Rt 03/RW 06 Kel.Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai **"Pemohon I"**;
2. Lina Sari Binti Khaeruman, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal di lingk.surya bhakti Rt 03/Rw 08 kel.Pekat Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Sub tanggal 13 Maret 2020, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 para Pemohonan melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah kakek bernama L Dulatif dan dihadiri saksi masing-masing bernama Saprudin, dan Samsudin dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat tidak ada larangan

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Sub.Hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:
    - a. Adelia Kansa, Umur 2, berjenis kelamin Perempuan;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam;
  6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sementara ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus tertibnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan Nikah;
  7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Azis Jul Mustahid Bin Zulpikar Rahman) dengan Pemohon II (Lina Sari Binti Khaeruman) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2017 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (isbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

**Bahwa** pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan karena Pemohon I dan Pemohon II belum dipanggil oleh Jurusita Pengganti, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar tertanggal 19 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran virus Corona / Covid-19;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Sub.Hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa**, meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan namun Pemohon I dan Pemohon II telah mengirimkan surat Pencabutan tertanggal 23 Maret 2020;

**Bahwa** oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengirimkan surat pencabutan terhadap permohonannya itu, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena di cabut;

**Bahwa** selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak dipanggil oleh Jurusita Pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, hal ini didasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar 19 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran virus Corona / Covid-19;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengirimkan Surat Pencabutan terhadap permohonannya tertanggal 23 Maret 2020, maka berdasarkan Pasal 271 Rv Majelis Hakim menyatakan pencabutan tersebut sah dan dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Memperhatikan** ketentuan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Sub.Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Sub dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.HI.ME** sebagai Ketua Majelis, dengan **Khairil, S.Ag** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S., S.E.I, M.S.I** sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Siti Maryam, SH** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Khairil, S.Ag.**

**H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I. M.E**

Hakim Anggota,

ttd

**Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S., S.E.I, M.S.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Siti Maryam, SH**

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Sub.Hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 0,00
- Biaya Proses : Rp 0,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Biaya PNBP : Rp. 0,00
- Redaksi : Rp. 0,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp.6.000,00

(enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

**Kartika Sri Rohana, SH**

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Sub.Hal 5